



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 338);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.
2. Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau Impor.
3. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari tingkat produsen sampai dengan tingkat petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.
4. Petani penerima Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani sesuai dengan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
5. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas definisi dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
6. *Holding* Badan Usaha Milik Negara Pupuk yang selanjutnya disebut *Holding* BUMN Pupuk adalah badan usaha milik negara berbentuk persero yang melakukan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk dan atas nama produsen sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan.
7. Produsen adalah anak perusahaan *Holding* BUMN Pupuk yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
8. Surat Perjanjian Jual Beli yang selanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan kerja sama antara *Holding* BUMN Pupuk dan distributor Pupuk Bersubsidi atau antara distributor Pupuk Bersubsidi dan Pengecer Pupuk Bersubsidi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Petani dan/atau Kelompok Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Distributor Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh *Holding* BUMN Pupuk berdasarkan SPJB untuk melakukan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.

10. Pengecer Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Pengecer adalah badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan SPJB dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya.
11. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik Produsen, yang berada di bawah kendali *Holding* BUMN Pupuk.
12. Lini II adalah lokasi gudang Produsen yang berada di bawah kendali *Holding* BUMN Pupuk di wilayah ibu kota provinsi, lokasi unit pengantongan Pupuk, di pelabuhan, dan/atau area di sekitar pelabuhan serta wilayah pelabuhan tujuan untuk impor.
13. Lini III adalah lokasi gudang Produsen yang berada di bawah kendali *Holding* BUMN Pupuk dan/atau Distributor di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh *Holding* BUMN Pupuk.
14. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios Pengecer Pupuk Bersubsidi di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.
15. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di penyalur Lini IV.
16. Kartu Tani adalah sarana akses layanan perbankan yang berbentuk fisik atau elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di Pengecer.
17. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
20. Bupati/Wali Kota adalah kepala daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.
21. Gubernur adalah kepala daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

BAB II
PELAKSANAAN PENGADAAN DAN PENYALURAN
PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) *Holding* BUMN Pupuk melaksanakan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diperuntukan bagi Petani.
- (2) Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan *Holding* BUMN Pupuk setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
- (3) Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dilakukan oleh *Holding* BUMN Pupuk dilaksanakan berdasarkan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan Pengadaan dan Penyaluran, *Holding* BUMN Pupuk wajib menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian secara nasional berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Bagian Kedua
Pengadaan Pupuk Bersubsidi

Pasal 4

Holding BUMN Pupuk wajib menyampaikan rencana pengadaan Pupuk Bersubsidi paling lambat setiap tanggal 1 Oktober untuk musim tanam bulan Oktober sampai dengan bulan Maret dan paling lambat tanggal 1 April untuk musim tanam bulan April sampai dengan bulan September kepada:

- a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
- b. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian;
- c. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian; dan
- d. Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Pengadaan Pupuk Bersubsidi, *Holding* BUMN Pupuk menunjuk Produsen sebagai pelaksana Pengadaan Pupuk Bersubsidi di wilayah provinsi atau kabupaten/kota tertentu setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (2) Penunjukan Produsen oleh *Holding* BUMN Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian;
 - b. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - c. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; dan
 - d. komisi pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat provinsi dan kabupaten/kota setempat.

Bagian Ketiga

Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Paragraf 1

Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh *Holding* BUMN Pupuk

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, *Holding* BUMN Pupuk menunjuk Distributor dan menetapkan alokasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor di wilayah kabupaten, kota, kecamatan, atau desa tertentu.
- (2) Dalam menunjuk Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Holding* BUMN Pupuk harus memastikan Distributor memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki NIB dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 46652 (empat enam enam lima dua);
 - b. memiliki bukti penguasaan gudang yang terdaftar dan alat transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - c. memiliki surat keterangan dari kepala dinas yang membidangi perdagangan dengan ditembuskan kepada kepala dinas yang membidangi pertanian di wilayah kabupaten/kota setempat sebagai Distributor yang berlaku selama masa penunjukkan Distributor oleh *Holding* BUMN Pupuk;

- d. mempunyai jaringan distribusi yang memadai dari aspek skala ekonomi, sebaran wilayah, dan kesediaan pelaku usaha di setiap kelurahan dan/atau desa di wilayah tanggung jawabnya; dan
 - e. kriteria usaha dengan skala kecil dan/atau skala menengah yang memiliki permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memperoleh surat penunjukan Distributor oleh *Holding* BUMN Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Distributor harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui sistem yang ditetapkan oleh *Holding* BUMN Pupuk dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Penunjukan Distributor oleh *Holding* BUMN Pupuk untuk dan atas nama Produsen dilakukan berdasarkan SPJB.
 - (5) Ketentuan mengenai SPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, *Holding* BUMN Pupuk wajib:

- a. memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini II dan/atau Lini III pada wilayah tanggung jawabnya yang diatur oleh *Holding* BUMN Pupuk;
- b. menyediakan, memiliki, atau menguasai sarana pengangkutan;
- c. menjual Pupuk Bersubsidi kepada Distributor di gudang Lini III dengan harga tebus memperhitungkan margin dan harga jual di Lini IV tidak melebihi HET sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di Lini III paling sedikit untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu sesuai dengan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- e. menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di Lini III paling sedikit untuk kebutuhan selama 3 (tiga) minggu sesuai dengan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian pada setiap puncak musim tanam; dan
- f. menjamin standar dan mutu Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) *Holding* BUMN Pupuk wajib menyampaikan daftar Distributor dan Pengecer beserta alokasi penyalurannya sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan melalui Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kementerian Perdagangan.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;
 - b. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - c. kepala dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota setempat; dan
 - d. kepala dinas yang membidangi pertanian di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Kewajiban penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari pada tahun berjalan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan daftar Distributor beserta alokasi penyalurannya atau daftar Pengecer beserta alokasi penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Holding* BUMN Pupuk wajib menyampaikan perubahannya setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Daftar Distributor dan Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditampilkan oleh *Holding* BUMN Pupuk melalui laman yang ditentukan oleh *Holding* BUMN Pupuk.
- (6) Format penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor dan/atau Pengecer terdapat kendala Penyaluran, *Holding* BUMN Pupuk untuk dan atas nama Produsen wajib melakukan Penyaluran Pupuk Bersubsidi secara langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di Lini IV setelah *Holding* BUMN Pupuk melaporkan kepada komisi pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat kabupaten/kota.
- (2) *Holding* BUMN Pupuk wajib melaporkan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada komisi pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat kabupaten/kota dengan tembusan kepada komisi pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat provinsi.

Paragraf 2
Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor

Pasal 10

Dalam melaksanakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Distributor wajib:

- a. memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini III pada wilayah tanggung jawabnya;
- b. menyediakan, memiliki, atau menguasai sarana pengangkutan;
- c. menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu pada Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan alokasi yang tersedia dan ditetapkan oleh *Holding* BUMN Pupuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi;
- d. melaksanakan pembelian Pupuk Bersubsidi sesuai dengan jumlah, jenis pupuk, nama, dan alamat, serta wilayah tanggung jawab Pengecer yang ditunjuknya;
- e. bertanggung jawab atas penyampaian dan penerimaan Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat Pengecer yang bersangkutan;
- f. menyalurkan Pupuk Bersubsidi hanya kepada Pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan *Holding* BUMN Pupuk;
- g. melaksanakan pengangkutan Pupuk Bersubsidi menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada *Holding* BUMN Pupuk dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan Pupuk Bersubsidi; dan
- h. menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus dan memperhitungkan HET serta melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini IV Pengecer.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Distributor menunjuk Pengecer dan menetapkan alokasi penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer di wilayah kelurahan dan/atau desa tertentu.
- (2) Dalam menunjuk Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Distributor wajib memastikan Pengecer memenuhi persyaratan:
 - a. NIB dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 47763 (empat tujuh tujuh enam tiga);
 - b. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sarana untuk penyaluran Pupuk Bersubsidi; dan
 - c. kriteria usaha dengan skala mikro yang memiliki permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penunjukan Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari *Holding* BUMN Pupuk.
- (4) Penunjukan Pengecer oleh Distributor dilakukan berdasarkan SPJB.
- (5) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha milik desa, koperasi, Kelompok Tani, atau gabungan Kelompok Tani, wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Ketentuan mengenai SPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak dapat melaksanakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya, Distributor dapat melakukan Penyaluran Pupuk Bersubsidi secara langsung untuk jangka waktu tertentu kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan alokasi Pupuk Bersubsidi dengan harga tidak melampaui HET.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan kepala dinas yang membidangi pertanian di tingkat kabupaten/kota.

Paragraf 3

Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer

Pasal 13

Dalam melaksanakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Pengecer wajib:

- a. bertanggung jawab menyalurkan Pupuk Bersubsidi kepada Petani atau Kelompok Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki persediaan stok Pupuk Bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu sesuai dengan alokasi yang tersedia yang ditetapkan oleh *Holding* BUMN Pupuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. memiliki dan/atau menguasai sarana untuk Penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. melaksanakan sendiri kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya;
- e. menjamin penyaluran dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi kepada Petani atau Kelompok Tani di gudang atau kios Pengecer pada Lini IV berdasarkan alokasi penyaluran yang ditetapkan oleh Distributor;

- f. menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di kios Pengecer pada Lini IV berdasarkan alokasi Pupuk Bersubsidi dengan harga tidak melebihi HET;
- g. memasang papan nama dengan ukuran paling sedikit 0,50 x 0,75 (nol koma lima puluh kali nol koma tujuh puluh lima) meter sebagai Pengecer resmi dari Distributor yang ditunjuk resmi oleh *Holding* BUMN Pupuk;
- h. memasang daftar harga tidak melebihi HET; dan
- i. melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi kepada Distributor yang menunjuknya sesuai dengan SPJB.

Pasal 14

Penebusan Pupuk Bersubsidi oleh Petani atau Kelompok Tani di Pengecer menggunakan Kartu Tani dan/atau sistem penebusan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Paragraf 4

Realokasi, Bantuan Pasokan, dan Importasi Pupuk Bersubsidi

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi lonjakan permintaan atau adanya gangguan operasional pabrik, *Holding* BUMN Pupuk dapat melakukan:
 - a. realokasi dan/atau bantuan pasokan di antara Produsen; dan/atau
 - b. importasi.
- (2) Importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk dan atas nama Produsen berdasarkan alokasi Pupuk Bersubsidi.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi realokasi Pupuk Bersubsidi antarprovinsi atau antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, *Holding* BUMN Pupuk dapat melakukan realokasi antardistributor Pupuk Bersubsidi.
- (2) Dalam hal terjadi realokasi Pupuk Bersubsidi antarkecamatan atau antardesa dalam 1 (satu) kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Distributor dapat melakukan realokasi antarpengecer Pupuk Bersubsidi.
- (3) Pelaksanaan realokasi antardistributor Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan antarpengecer Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh *Holding* BUMN Pupuk dan dimuat dalam SPJB.

Paragraf 5
Pelaporan

Pasal 17

Holding BUMN Pupuk wajib menyampaikan laporan Pengadaan, Penyaluran, dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian secara berkala setiap bulan termasuk permasalahan dan upaya mengatasinya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dengan tembusan kepada:

- a. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian;
- b. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
- c. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan; dan
- d. Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 18

- (1) Distributor wajib menyampaikan laporan:
 - a. alokasi dan daftar Pengecer di wilayah tanggung jawabnya; dan
 - b. Penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. komisi pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Kabupaten/Kota setempat;
 - b. kepala dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota setempat; dan
 - c. kepala dinas yang membidangi pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota setempat.
- (3) Laporan alokasi dan daftar Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 1 (satu) Februari pada tahun berjalan.
- (4) Laporan Penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap bulan paling lambat akhir bulan berikutnya.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi Penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi kepada:
 - a. kepala dinas yang membidangi perdagangan di tingkat kabupaten/kota setempat;

- b. kepala dinas yang membidangi pertanian di tingkat kabupaten/kota setempat;
 - c. *Holding* BUMN Pupuk; dan
 - d. Distributor.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan paling lambat akhir bulan berikutnya.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Dalam hal dilakukan realokasi dan/atau bantuan pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), *Holding* BUMN Pupuk wajib melaporkan realokasi dan/atau bantuan pasokan di antara Produsen kepada:

- a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
- b. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian;
- c. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
- d. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; dan
- e. Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 21

- (1) Laporan Penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 19 disampaikan secara elektronik melalui sistem pelaporan yang ditentukan oleh *Holding* BUMN Pupuk.
- (2) *Holding* BUMN Pupuk wajib memberikan Hak Akses Data sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada:
- a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
 - b. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;
 - c. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - d. komisi pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Kabupaten/Kota setempat;
 - e. kepala dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota setempat; dan
 - f. kepala dinas yang membidangi pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota setempat.

Paragraf 6
Lain-lain

Pasal 22

Dalam hal alokasi Pupuk Bersubsidi telah habis:

- a. *Holding* BUMN Pupuk dan Distributor dikecualikan dari ketentuan mengenai kewajiban menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan huruf e dan Pasal 10 huruf c; dan
- b. Pengecer dikecualikan dari ketentuan mengenai kewajiban memiliki persediaan stok Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b.

Pasal 23

- (1) *Holding* BUMN Pupuk tidak diperkenankan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Distributor dan Pengecer tidak diperkenankan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya.
- (3) Pihak lain selain *Holding* BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer tidak diperkenankan melakukan Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi.

Pasal 24

- (1) *Holding* BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer tidak diperkenankan memperdagangkan pupuk bersubsidi melalui PMSE.
- (2) *Holding* BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer hanya dapat memperdagangkan pupuk bersubsidi melalui PMSE yang dibentuk oleh *Holding* BUMN Pupuk.
- (3) PMSE sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap *Holding* BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer dalam melaksanakan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga terkait.

Pasal 26

Pengawasan terhadap Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi meliputi aspek:

- a. pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh *Holding* BUMN Pupuk;
- b. pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor;
- c. pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer;
- d. laporan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh *Holding* BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer;.
- e. ketentuan stok di Produsen, Distributor, dan Pengecer.
- f. kesesuaian mutu Pupuk Bersubsidi.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pejabat atau pegawai pada kementerian atau lembaga dan/atau dinas terkait di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat membentuk tim terpadu pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan tugas tim terpadu pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan pengawasan Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Gubernur dan Bupati/Wali Kota dapat membentuk komisi pengawasan pupuk dan pestisida.
- (2) Pembentukan komisi pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat provinsi dan komisi pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat kabupaten/kota berpedoman pada pedoman teknis pengawasan Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) *Holding* BUMN Pupuk yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 17, dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Apabila *Holding* BUMN Pupuk tidak mentaati teguran tertulis sampai dengan jangka waktu teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Menteri merekomendasikan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk menanggukhan atau tidak membayarkan subsidi.

Pasal 30

- (1) Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), dan Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Bupati/Wali Kota melalui dinas yang membidangi perdagangan.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu antara masing masing teguran tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Apabila Distributor tidak mentaati teguran tertulis sampai dengan jangka waktu teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Bupati/Wali Kota melalui dinas yang membidangi perdagangan merekomendasikan secara tertulis kepada *Holding* BUMN Pupuk untuk mencabut penunjukan Distributor.

Pasal 31

- (1) Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Bupati/Wali Kota melalui dinas yang membidangi perdagangan.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu antara masing-masing teguran tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

- (3) Apabila Distributor tidak mentaati teguran tertulis sampai dengan jangka waktu teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Bupati/Wali Kota melalui dinas yang membidangi perdagangan merekomendasikan secara tertulis kepada Lembaga *Online Single Submission* untuk mencabut NIB yang dimiliki Distributor.

Pasal 32

- (1) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, dan huruf h serta Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Bupati/Wali Kota melalui dinas yang membidangi perdagangan.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu antara masing-masing teguran tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Apabila Pengecer tidak mentaati teguran tertulis sampai dengan jangka waktu teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Bupati/Wali Kota melalui dinas yang membidangi perdagangan merekomendasikan secara tertulis kepada Distributor untuk menunjukan Pengecer.

Pasal 33

- (1) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf i dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Bupati/Wali Kota melalui dinas yang membidangi perdagangan.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu antara masing-masing teguran tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Apabila Pengecer tidak mentaati teguran tertulis sampai dengan jangka waktu teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Bupati/Wali Kota melalui dinas yang membidangi perdagangan merekomendasikan secara tertulis kepada Lembaga *Online Single Submission* untuk mencabut NIB yang dimiliki Pengecer.

Pasal 34

- (1) *Holding* BUMN Pupuk yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Distributor dan Pengecer yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) yang melakukan Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Holding BUMN Pupuk, Distributor dan Pengecer sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) yang memperdagangkan Pupuk Bersubsidi dengan perdagangan melalui sistem elektronik dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Distributor dan Pengecer yang ditunjuk untuk menyalurkan Pupuk Bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 511), masih tetap dapat menyalurkan Pupuk Bersubsidi sampai dengan SPJB berakhir.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 511), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



Sri Hariyati
SRI HARIYATI

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN

KETENTUAN UMUM PEMBUATAN
SURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) PUPUK BERSUBSIDI
ANTARA HOLDING BUMN PUPUK DENGAN DISTRIBUTOR

1. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Produsen dengan Distributor dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perpanjangan kontrak dapat dilaksanakan, apabila menurut penilaian Produsen bahwa Distributor tersebut memperlihatkan kinerja yang baik.
2. Pada dasarnya alokasi Pupuk Bersubsidi dari Badan Usaha kepada Distributor yang akan dituangkan dalam SPJB Pupuk Bersubsidi berpedoman kepada rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawab Badan Usaha dengan memperhatikan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
3. Dalam SPJB ditetapkan harga penyerahan pupuk dari Badan Usaha kepada Distributor dan harga jual pupuk paling tinggi dari Distributor kepada Pengecer.
4. Dalam SPJB ditetapkan wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Distributor dengan menyebutkan wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan yang berada dalam lokasi wilayah tanggungjawab Produsen yang bersangkutan.
5. Alokasi penyaluran pupuk selama 1 (satu) tahun sesuai masa SPJB disebutkan secara rinci dalam alokasi bulanan per jenis pupuk.
6. Apabila terjadinya realokasi Pupuk Bersubsidi antar provinsi dan/atau kabupaten dan/atau kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, Badan Usaha dapat melakukan realokasi antar Distributor Pupuk Bersubsidi yang diatur dalam SPJB;
7. SPJB Pupuk Bersubsidi harus memuat sanksi bagi Distributor yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang berlaku.
8. Pencantuman ketentuan sanksi dalam SPJB antara Badan Usaha dengan Distributor dapat berupa peringatan tertulis, penghentian pemberian alokasi Pupuk Bersubsidi dan/atau pemutusan hubungan kerja dengan Distributor yang bersangkutan.
9. Bentuk atau format susunan SPJB dibuat sesuai ketentuan yang berlaku umum dalam setiap pembuatan perjanjian.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN

FORMAT DAFTAR DISTRIBUTOR DAN PENGE CER
DI WILAYAH TANGGUNG JAWAB PRODUSEN

Kepada Yth.

1. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero);
2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri *c.q.* Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

DAFTAR DISTRIBUTOR PUPUK BERSUBSIDI DAN PENGE CER PUPUK BERSUBSIDI
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
Provinsi

NO	KABU- PATEN/ KOTA	NO	NAMA DISTRIBU- TOR	KETERANGAN DISTRIBUTOR				WILAYAH KERJA						
				PENANG- GUNG JAWAB	ALO- KASI	ALAMAT	NO. TELP	NO	NAMA PENGE- CER	PENANG- GUNG JAWAB	ALO- KASI	ALAMAT PENGE- CER	KECA- MATAN/ DESA	NO. TELP

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
2. Kepala Dinas Perindag Provinsi

3. Kepala Dinas Pertanian Provinsi
4. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Direksi PT. Pupuk Indonesia

(tanda tangan)

(Nama Lengkap)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,




SRI HARIYATI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN

KETENTUAN UMUM PEMBUATAN
SURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) PUPUK BERSUBSIDI ANTARA
DISTRIBUTOR DENGAN PENGECEK

1. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Distributor dengan Pengecer dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perpanjangan kontrak dapat dilaksanakan, apabila menurut penilaian Distributor bahwa Pengecer tersebut memperlihatkan kinerja yang baik.
2. Pada dasarnya alokasi Pupuk Bersubsidi dari Distributor kepada Pengecer yang akan dituangkan dalam SPJB Pupuk Bersubsidi berpedoman kepada rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Distributor dengan memperhatikan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Produsen.
3. Dalam SPJB ditetapkan harga penyerahan pupuk dari Distributor kepada Pengecer serta jaminan dan kewajiban Pengecer untuk menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di gudang Pengecer sesuai HET sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
4. Dalam SPJB ditetapkan wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Pengecer dengan menyebutkan wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang berada dalam lokasi wilayah tanggung jawab Distributor yang bersangkutan.
5. Alokasi pupuk selama 1 (satu) tahun sesuai masa SPJB disebutkan secara rinci dalam alokasi bulanan per jenis pupuk.
6. Apabila terjadinya realokasi Pupuk Bersubsidi antar wilayah Kecamatan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, Badan Usaha dapat melakukan realokasi antar Pengecer Pupuk Bersubsidi yang diatur dalam SPJB;
7. SPJB Pupuk Bersubsidi harus memuat sanksi bagi Pengecer yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang berlaku.
8. Pencantuman ketentuan sanksi dalam SPJB antara Distributor dengan Pengecer dapat berupa peringatan tertulis, penghentian, pemberian alokasi Pupuk Bersubsidi dan/atau pemutusan hubungan kerja dengan Pengecer yang bersangkutan.
9. Bentuk atau format susunan SPJB dibuat sesuai ketentuan yang berlaku umum dalam setiap pembuatan perjanjian.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN

A. FORMAT DAFTAR PENGEKER DI WILAYAH TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR

Kepada Yth.
Direktur Utama
PT Pupuk Indonesia (Persero)

DAFTAR PENGEKER PUPUK BERSUBSIDI
Kabupaten/Kota ...

NO	KECAMATAN	NO	NAMA PENGEKER	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	ALOKASI	NO. TELP

Tembusan:

1. Kepala Dinas Perindag Provinsi
2. Kepala Dinas Pertanian Provinsi
3. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
5. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota

Distributor,

(tanda tangan)

(Nama Lengkap)

B. FORMAT LAPORAN BULANAN DISTRIBUTOR

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pemasaran PT Pupuk
Indonesia (Persero)
Kabupaten/Kota
di

LAPORAN BULANAN DISTRIBUTOR PUPUK BERSUBSIDI
PERIODE BULAN TAHUN

GUDANG/ KABU-PATEN/ PENGECEER	PERSEDIAAN AWAL			PENEBUSAN			PENYALURAN			PERSEDIAAN AKHIR		
	UREA	NPK	NPK FK	UREA	NPK	NPK FK	UREA	NPK	NPK FK	UREA	NPK	NPK FK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gudang 1/ Kabupaten												
Pengecer A/ Kecamatan												
Gudang 2/ Kabupaten												
Pengecer A/ Kecamatan												

Tembusan:

1. Kepala Dinas Perindag Provinsi
2. Kepala Dinas Pertanian Provinsi
3. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

- 5. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi
- 6. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota

....., (tanggal) (bulan) tahun
Distributor,

(tanda tangan)

(Nama Lengkap)

C. FORMAT LAPORAN BULANAN PENGEGER

Kepada Yth.
Distributor Pupuk Bersubsidi
PT. Pupuk Indonesia (Persero)
di

LAPORAN BULANAN PENGEGER
PERIODE BULAN TAHUN

JENIS PUPUK	PERSEDIAAN AWAL	PENEBUSAN	PENYALURAN	PERSEDIAAN AKHIR
1	2	3	4	5
UREA				
NPK				
NPK FK				

Tembusan:

1. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

....., (tanggal) (bulan) tahun)
Pengecer,

(tanda tangan)

(Nama Lengkap)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI